

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI DANA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan, pendapatan Desa bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota alokasi dana desa setiap tahun anggaran dan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simelue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438:)

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633):

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;

12. Qanun Kabupatan Bireuen Nomor 19 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2015;

13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 4 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

7. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik, Imum Gampong dan perangkat Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong.

8. Keuchik adalah Pimpinan Gampong sebagai kepala eksekutif Gampong yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Gampong.

9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

10. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu Keuchik, yang terdiri dari sekretariat Gampong, pelaksana kewilayahan dan pelaksna teknis.

11. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

12. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun;

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

15. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Keuchik dan Perangkat Gampong setiap bulan.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan Gampong.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk :
a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong sesuai kewenangannya;
b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Gampong dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Gampong;
c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Gampong;
d. meningkatkan swadaya Masyarakat Gampong;
e. meningkatkan kemandirian Gampong.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan ADG meliputi:
a. pengelolaan ADG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG;
b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, dan
c. ADG digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB II
SUMBER DANA DAN PENGALOKASIAN ADG

Pasal 4

(1) Dana ADG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

(2) ADG merupakan Pendapatan Pemerintah Gampong melalui transfer dari kas daerah Kabupaten Bireuen ke kas Gampong dan dituangkan dalam Qanun Gampong tentang APBG.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADG dalam APBK setiap tahun anggaran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

(2) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing Gampong dengan mempertimbangkan:
   a. kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, dan
   b. jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong, dan tingkat kesulitan geografis Gampong.

(3) Data jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan Gampong dan luas wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

(4) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(5) Pengalokasian ADG untuk penghasilan tetap keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan rincian sebagai berikut:
   a. ADG yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen).
   b. ADG yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh persen).

BAB III
PERHITUNGAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ADG

Bagian Kesatu
Perhitungan

Pasal 6

(1) Besaran ADG yang diterima setiap Gampong pada tiap tahun Anggaran terdiri atas :
   a. Alokasi Dasar sebesar 90% dari total jumlah Alokasi Dana Gampong dibagi secara merata kepada setiap gampong; dan
   b. Alokasi berdasarkan jumlah penduduk gampong, tingkat kemiskinan gampong, luas wilayah gampong dan Indeks Kesulitan Geografis Gampong sebesar 10% dari total jumah Alokasi Dana Gampong yang dibagi secara berkeadilan;

(2) Perhitungan jumlah besaran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = (0{,}40 * Z1) + (0{,}30 * Z2) + (0{,}10 * Z3) + (0{,}20 * Z4)$$

Keterangan:
W = Alokasi Dana Gampong berdasarkan jumlah penduduk gampong, tingkat kemiskinan gampong, luas wilayah gampong dan indeks kesulitan geografis gampong
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kabupaten Bireuen
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kabupaten Bireuen
Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong Kabupaten Bireuen
Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap total IKG Gampong Kabupaten Bireuen

(3) Rincian ADG untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2015 yang diberikan kepada masing-masing gampong sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam hal terjadi perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, sumber Dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak terealisasi, maka rincian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan penyesuaian kembali.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 7

(1) Penyaluran ADG dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong;

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan setelah usulan permohonan ADG yang diajukan Pemerintah Gampong kepada Bupati melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;

(3) Penyaluran ADG dilakukan secara bertahap :
   a. Tahap I diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah APBG disahkan;
   b. Tahap II diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) setelah penyampaian laporan pertangungjawaban tahap I;
   c. Tahap III diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) setelah penyampaian laporan pertangungjawaban tahap II.
   d. Tahap IV diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) setelah penyampaian laporan pertangungjawaban tahap III.

(4) Rincian ADG yang diterima gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBG.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 8

Pengelolaan ADG setiap gampong merupakan bagian dari pengelolaan keuangan gampong yang dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Camat melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaaan ADG.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Gampong (Berita Daerah kabupaten Bireuen Tahun 2014 Nomor 195) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanggan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2015 NOMOR 230

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006